

ABSTRAK

Jumiarti Audina “**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Setelah Pengalihan Melalui Pewarisan**” Dibimbing Oleh **Mardia Ibrahim dan Mariam Amra**.

Penelitian ini bertujuan *Pertama* Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap hak cipta setelah terjadinya pengalihan melalui pewarisan *kedua* Untuk mengetahui Proses pengalihan hak cipta melalui pewarisan.

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan tipe Penelitian Hukum Normatif, tipe penelitian ini adalah penelitian yang melihat hukum atau peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan suatu permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat, tentang bagaimana hukum atau peraturan itu dijalankan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai Tinjauan hukum pengalihan hak cipta melalui pewarisan, pengalihan hak cipta melalui pewarisan bahwasanya benar sesuai dengan undang-undang hanya dapat dialihkan karena, waris, wasiat, hibah, karena hak cipta yang dapat dialihkan adalah hak moral dan hak ekonomi.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta, pencipta dan hasil ciptaan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : *Pengalihan Hak Cipta - Pewarisan*